



'PUTUSAN

Nomor: 739/Pdt.G/2024/PA.Prw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 065/SK.CT/KHEFR/XI/2024 pada tanggal 06 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0508/SKH/2024/PA.Prw., tanggal 07 November 2024 memberikan kuasa kepada Eva Fitriyanah, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum Eva Fitriyanah, S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Hi Agus Salim Gang Bengkel No.7 Kelurahan Kaliawi Persada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: legalef7@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung (kediaman Ibu u), selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 15 hal., Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 739/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal 07 November 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0155/025/VIII/2018, tertanggal 28 Agustus 2018;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon yang beralamat + Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun pada bulan September 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh beberapa peristiwa diantaranya;
 - 5.1 Termohon kurang bersyukur tentang keuangan dalam rumah tangga;
 - 5.2 Termohon bersikap egois karena tidak bisa diatur oleh Pemohon;
 - 5.3 Termohon kurang peduli terhadap Pemohon karena bersikap acuh;

Hal. 2 dari 15 hal., Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4 Termohon keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;

5.5 Termohon mengabaikan Pemohon setiap kali diajak berbicara;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2022, sehingga Pemohon dan Termohon memutuskan berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, hingga saat ini Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih **1 tahun 11 bulan** sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri hingga sekarang;

9. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pringsewu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka kami mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal. 3 dari 15 hal., Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Eva Fitriyanah, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum Eva Fitriyanah, S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Hi Agus Salim Gang Bengkel No.7 Kelurahan Kaliawi Persada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: legalef7@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 065/SK.CT/KHEFR/XI/2024 pada tanggal 06 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0508/SKH/2024/PA.Prw., tanggal 07 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan perubahan secara lisan berupa kesanggupan Pemohon memberikan nafkah hak-hak istri pasca perceraian sebagai berikut:

- Nafkah selama massa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Hal. 4 dari 15 hal., Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0155/025/VIII/2018, tertanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi:

A. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2021 yang lalu;

Hal. 5 dari 15 hal., Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang bersyukur atas pendapatan Pemohon, Termohon kerap mengabaikan Pemohon apabila diajak komunikasi, serta Termohon keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari laporan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon diantar oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

B. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 15 hal., Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Desember tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang telah diberikah oleh Pemohon, Termohon bersikap egois, serta Termohon kerap mengabaikan Pemohon dan tidak mau peduli kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon diantar oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada kuasa hukum Eva Fitriyanah, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum Eva Fitriyanah, S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Hi Agus Salim Gang Bengkel No.7 Kelurahan Kaliawi

Hal. 7 dari 15 hal., Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: legalef7@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 065/SK.CT/KHEFR/XI/2024 pada tanggal 06 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0508/SKH/2024/PA.Prw., tanggal 07 November 2024. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Hal. 8 dari 15 hal., Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg, *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1.- Apakah Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk duduk sebagai pihak-pihak dalam perkara ini?
- 2.-----Apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini masih rukun dan harmonis?
- 3.- Jika tidak, apa sebab dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut?
- 4.-----Bagaimana akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, apakah Pemohon dan Termohon sampai berpisah tempat tinggal?
- 5.-----Apakah di antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Hal. 9 dari 15 hal., Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, yang aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sebagai mana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagai mana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPdata), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka alat bukti keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Hal. 10 dari 15 hal., Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini adalah keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sekaligus dapat menjawab rumusan masalah dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Termohon, sehingga benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya adalah karena Termohon kurang bersyukur atas pendapatan Pemohon, Termohon kerap mengabaikan Pemohon apabila diajak komunikasi, serta Termohon keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
4. Bahwa akibat hal tersebut pada saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon yang telah berjalan sejak akhir tahun 2022 yang lalu;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga

Hal. 11 dari 15 hal., Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

artinya: “*Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan*”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi “*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, maka permohonan Pemohon dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 12 dari 15 hal., Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 280 K/AG/2004 Tanggal 10 Nopember 2004, Majelis Hakim secara ex officio dapat menentukan kewajiban bekas suami terhadap hak-hak yang menjadi bekas istri. Kemudian untuk menentukan kewajiban tersebut tentunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan Pemohon dan sekaligus juga mempertimbangkan standar kebutuhan hidup minimum Termohon;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri. Hal demikian sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat al-Baqaroh ayat 241 yang artinya sebagai berikut;

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah dengan ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan ternyata Termohon tidaklah termasuk istri yang nusyuz, maka menurut hukum Pemohon sebagai bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah, hal mana sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang diperoleh dalam setiap bulannya. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon tersebut serta standar kebutuhan minimal Termohon, maka adalah patut dan adil manakala Pemohon dihukum untuk memberikan terhadap Termohon berupa :

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan

Hal. 13 dari 15 hal., Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;

1. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

- a. Nafkah iddah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

yang dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10

Hal. 14 dari 15 hal., Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Nurul Hikmah, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor: 739/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 07 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Martini, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Devina Mahmudah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Nurul Hikmah, S.Sy

Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Martini, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp48.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal., Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Prw